

RANCANGAN



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR TAHUN**

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan jaminan bagi kesejahteraan generasi mendatang;
- b. bahwa kegiatan industri harus diarahkan pada paradigma industri hijau dengan menanamkan kepedulian dan menjaga baku mutu lingkungan agar tetap lestasi dan terhindar dari kerusakan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam skala wilayah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
25. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
26. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
27. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 932);
28. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
29. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
31. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 373);
32. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 421);
33. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1815);
34. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1726);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

Dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
4. Bupati adalah Bupati Balangan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Balangan.
6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Perlindungan dan Pengelolaan Hidup, yang selanjutnya disingkat PPLH, adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
10. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
11. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPPLH, adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
12. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

13. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, yang selanjutnya disingkat KRP, adalah dokumen dalam bentuk rancangan atau telah berstatus hukum yang memuat tindakan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu termasuk di dalamnya urusan perencanaan tata ruang serta rencana pembangunan.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah hasil perencanaan kesatuan ruang geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
18. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
19. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya di singkat SPPL, adalah sebuah pernyataan bagi pemrakarsa terhadap kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup atas kegiatan yang akan dilakukan.
20. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
21. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
22. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
23. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
24. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
25. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
26. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

27. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
28. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
29. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
30. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
31. Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
32. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3.
33. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
34. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
35. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini ekuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
36. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
37. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
38. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
39. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.
40. Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
41. Udara Ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
42. Baku Mutu Udara Ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.

43. Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
44. Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
45. Baku Mutu Gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.
46. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
47. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa.
48. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
49. Kriteria Baku Kerusakan Tanah adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang.
50. Kerusakan Tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.
51. Analisis risiko lingkungan hidup adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelapasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (*clean up*) limbah bahan berbahaya dan beracun.
52. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
53. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
54. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
55. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
56. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan di antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
57. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
58. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
59. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

60. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini diberlakukan ketentuan PPLH Daerah yang untuk selanjutnya disebut PPLH.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

PPLH berasaskan pada:

- a. tanggung jawab daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Pasal 4

PPLH bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya PPLH diwilayah daerah.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- d. mengantisipasi isu lingkungan global.
- e. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat;
- a. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;

- b. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- c. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- d. mencegah, menanggulangi dan melakukan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; dan
- f. mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan;

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyusun, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan perencanaan lingkungan hidup daerah dalam bentuk RPPLH Daerah;
- b. menyusun, menetapkan, dan melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis dalam bentuk KLHS Daerah untuk kebijakan rencana program daerah (KRP-Daerah);
- c. mengelola keanekaragaman hayati daerah;
- d. menetapkan pengakuan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan PPLH Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan PPLH Daerah;
- f. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah;
- g. memberikan penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah;
- h. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan bidang lingkungan hidup;
- i. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- j. mengelola, mengembangkan, dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat daerah;
- k. menetapkan standar pelayanan minimal bidang perizinan;
- l. penerbitan izin lingkungan dan perizinan PPLH skala daerah serta izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- m. membina dan mengawasi ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan usaha dan/atau kegiatan usaha yang izinnya diterbitkan sebagaimana dimaksud pada huruf k, huruf l, dan huruf m;
- n. menyelesaikan pengaduan masyarakat dibidang PPLH;
- o. memfasilitasi penyelesaian sengketa antara masyarakat dan pelaku usaha;
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat daerah; dan
- q. melaksanakan kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban melaksanakan PPLH.

- (2) PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pengendalian;
 - d. pemeliharaan;
 - e. pelarangan;
 - f. pengawasan; dan
 - g. penegakan hukum administratif lingkungan daerah dan pidana dalam lingkup pelanggaran.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah wajib menyusun/memiliki RPPLH.
- (2) Bupati mempunyai tanggungjawab untuk penyusunan RPPLH dengan menugaskan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PPLH dan SKPD terkait.

Pasal 9

- (1) Prosedur penyusunan RPPLH, meliputi:
 - a. inventarisasi data dan informasi lingkungan hidup daerah berdasarkan pada jenis, sifat, dan karakteristik sumber daya alam daerah;
 - b. analisis data dan informasi lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan berpedoman pada RPPLH Pemerintah Provinsi.
- (2) Analisis data dan informasi lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus diuraikan kedalam lingkup:
 - a. potensi ketersediaan dan sebaran sumber daya alam;
 - b. jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan sumber daya alam;
 - d. pengetahuan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - e. bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - f. gas rumah kaca;
 - g. kerentanan terhadap perubahan iklim;
 - h. jasa ekosistem;
 - i. keragaman karakter dan fungsi ekologis; dan
 - j. aspek lainnya yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (3) Analisis data dan informasi lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan cara:
 - a. tumpang susun informasi geospasial tematik;
 - b. pengolahan data statistik;
 - c. pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup; atau
 - d. cara lainnya sepanjang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penggunaan cara analisis data dan informasi lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memperhatikan:
 - a. sebaran penduduk;

- b. aspirasi masyarakat;
 - c. kearifan lokal;
 - d. konflik dan penyebab konflik akibat pengelolaan sumber daya alam; dan
 - e. aspek lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup.
- (5) Hasil analisis data dan informasi lingkungan hidup, penyajiannya dapat dalam bentuk data geospasial dan atau data non geospasial.

Pasal 10

RPPLH wujudnya dapat berupa peta dengan skala 1:25.000 sampai dengan skala 1:50.000 berdasarkan hasil analisis data yang disajikan dalam bentuk data geospasial atau bukan peta berdasarkan hasil analisis data yang disajikan dalam bentuk data nongeospasial.

Pasal 11

- (1) Penyusunan RPPLH harus memperhatikan:
- a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.
- (2) RPPLH, materi muatannya sekurang-kurangnya memuat perencanaan tentang:
- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim;

Pasal 12

- (1) RPPLH ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) RPPLH berkedudukan sebagai bagian dari dasar dalam penyusunan dan wajib dimuat dalam RPJPD dan RPJMD.

BAB VI PEMANFAATAN

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam daerah mengacu pada RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH belum tersusun, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan:
- a. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan/atau
 - b. karakteristik dan fungsi ekosistem.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan:
- a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berwawasan lingkungan, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penetapan:

- a. Kuota pemanfaatan dari masing-masing jenis sumber daya alam yang akan dieksploitasi dalam kurun waktu perencanaan dengan memperhatikan sebaran, potensi, dan ketersediaan, dan bentuk penguasaan dari masing-masing jenis sumber daya alam serta aspirasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam; dan
- b. Kuota pencadangan dari masing-masing jenis sumber daya alam yang tidak akan dieksploitasi dalam kurun waktu perencanaan berdasarkan sebaran, potensi, ketersediaan, bentuk penguasaan serta kebutuhan penduduk terhadap masing-masing jenis sumber daya alam untuk jangka panjang.

BAB VII RUANG LINGKUP PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan/atau masyarakat memiliki tanggungjawab untuk melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup daerah.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanggulangan; dan
 - c. Pemulihan.

Bagian Kedua Pencegahan

Paragraf 1 Instrumen Pencegahan

Pasal 15

Instrumen untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, meliputi:

- a. KLHS;
- b. RTRW;
- c. Baku Mutu Lingkungan Hidup;
- d. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. Amdal, UKL-UPL, dan Surat Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
- f. Perizinan terkait lingkungan;
- g. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
- h. Analisis Risiko Lingkungan Hidup;
- i. Audit Lingkungan Hidup.

Paragraf 2
KLHS

Pasal 16

- (1) KLHS mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur KLHS.
- (2) Objek dari pelaksanaan KLHS adalah KRP.
- (3) KRP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. RTRW, rencana tata ruang kawasan strategis daerah;
 - b. RPJPD dan RPJMD; dan
 - c. KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Pasal 17

- (1) Bupati bertanggungjawab untuk melaksanakan KLHS dalam penyusunan dan/atau evaluasi KRP.
- (2) Dalam penyusunan dan/atau evaluasi KRP, Bupati menugaskan:
 - a. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penataan ruang dan lingkungan hidup untuk melaksanakan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi RTRW, dan rencana tata ruang kawasan strategis daerah;
 - b. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah RPJPD dan RPJMD; dan
 - c. SKPD yang menyusun KRP untuk melaksanakan KLHS dalam penyusunan KRP pembangunan daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Paragraf 3
RTRW

Pasal 18

Pengajuan Amdal atau UKL-UPL yang lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan RTRW wajib ditolak.

Paragraf 4
Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 19

- (1) Baku mutu lingkungan hidup terdiri dari baku mutu media penerima beban limbah di daerah berupa air dan udara, dan baku mutu buangan di daerah berupa air limbah, emisi dan gangguan.
- (2) Baku mutu air, udara ambien, dan air limbah mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi.
- (3) Baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak, dan baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor lama dan sumber bergerak lainnya yang sudah beroperasi seperti dump truk, alat berat, kapal bermotor mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Baku mutu kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak dan baku mutu kebisingan kendaraan bermotor lama dan sumber bergerak lainnya yang sudah beroperasi seperti dump truk, alat berat, kapal bermotor mengacu pada

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 20

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan/atau lahan skala daerah dan tanah untuk produksi biomassa pada skala daerah ditetapkan Bupati.

Paragraf 6

Amdal, UKL-UPL, dan SPPL

Pasal 21

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Kriteria berdampak penting terhadap lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan Menteri Negara Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam hal diperlukan Bupati dapat menetapkan skala/besaran jenis rencana usaha dan/atau kegiatan lebih kecil dari skala/besaran yang telah ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup sebagai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
- (4) Penetapan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas dasar pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta tipologi ekosistem daerah yang dapat diperkirakan berdampak penting terhadap lingkungan hidup.

Pasal 22

- (1) Penyusun Amdal wajib memiliki sertifikasi kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal dengan beranggotakan para penilai Amdal yang telah memiliki lisensi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) UKL-UPL ditujukan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) SPPL ditujukan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib untuk memiliki Amdal atau UKL-UPL.
- (3) Bupati wajib menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL dan SPPL.

Paragraf 7

Perizinan

Pasal 24

- (1) Perizinan terkait lingkungan yang diberlakukan diwilayah daerah, meliputi:
 - a. Izin Lingkungan bagi pelaku usaha yang terkena kewajiban Amdal dan UKL-UPL.
 - b. Izin PPLH yang diwajibkan sesuai dengan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagai kelanjutan dari Izin Lingkungan, dapat berupa:
 - 1). izin pembuangan air limbah;

- 2). izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah;
 - 3). izin penyimpanan sementara limbah B3;
 - 4). izin pengumpulan limbah B3;
 - 5). izin pengangkutan limbah B3;
 - 6). izin pemanfaatan limbah B3;
 - 7). izin pengolahan limbah B3;
 - 8). izin penimbunan limbah B3;
 - 9). izin Dumping; dan/atau
 - 10). izin Reinjeksi ke dalam formasi, dan/atau izin venting.
- c. Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah Dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- (2) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah.

Paragraf 8

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 25

Instrumen ekonomi lingkungan hidup, antara lain:

- a. Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (NSDA dan LH).
- b. Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto (PDB/PDRB).
- c. Mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah.
- d. Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup.
- e. Pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup.
- f. Pemerintah daerah mendorong pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup.
- g. Pengembangan sistem penghargaan kinerja dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- h. Pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- (2) Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh SKPD yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang PPLH dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup merupakan dasar untuk:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pengambilan keputusan penetapan target pertumbuhan ekonomi; dan
 - c. pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto berwawasan lingkungan atau disebut dengan PDB/PDBR Hijau.
- (2) Penyusunan PDB/PDRB Hijau dilaksanakan oleh SKPD yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang PPLH secara koordinatif dengan SKPD terkait lainnya dan ditetapkan oleh Bupati.

- (3) PDB/PDRB Hijau digunakan untuk:
- a. memberikan arah perencanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan;
 - b. memberikan gambaran yang lebih tepat terhadap hasil pembangunan;
 - c. mengukur kinerja pembangunan berdasarkan pertimbangan lingkungan hidup; dan
 - d. menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pasal 28

- (1) Kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup didasari kerja sama antar pemerintah daerah dan/atau masyarakat sebagai pihak penyedia dan pemanfaat jasa lingkungan hidup.
- (2) Pembayaran kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup oleh pemerintah daerah bersumber dari kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup yang dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dana yang telah dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus digunakan sebesar-besarnya untuk kegiatan:
 - a. konservasi;
 - b. peningkatan kapasitas masyarakat;
 - c. pengembangan perekonomian berbasis keberlanjutan; dan
 - d. pengembangan infrastruktur pendukungnya.

Pasal 29

- (1) Setiap pelaku usaha yang terkena kewajiban izin lingkungan, wajib memberikan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk upaya pemulihan lingkungan hidup pasca operasi dan/atau penanganan tanggap darurat apabila badan usaha tidak melakukan kewajibannya.

Pasal 30

- (1) Selain dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pemerintah daerah menyiapkan dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup akibat peristiwa yang tidak jelas sumber dan pelaku pencemaran dan/atau kerusakan serta kegiatan tanggap darurat.
- (3) Kegiatan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan untuk penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan sebelum pelaku pencemaran dan kerusakan diketahui.

Pasal 31

Pengawasan atas pelaksanaan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 merupakan tanggungjawab Pejabat penerbit Izin Lingkungan.

Pasal 32

- (1) Pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pemerintah Daerah wajib berwawasan lingkungan.
- (2) Pengadaan barang peralatan inventaris maupun habis pakai dilingkungan Pemerintah Daerah harus mengutamakan hemat energi dan berbahan yang tidak merusak lingkungan.
- (3) Dalam pengadaan infrastruktur bangunan gedung dan sarana umum pelaku usaha yang ditunjuk melaksanakan pengadaan wajib menggunakan bahan yang ramah lingkungan.
- (3) Sektor jasa dalam melaksanakan pekerjaan perencanaan atau kajian wajib berwawasan lingkungan.
- (4) Bupati berkewajiban memberikan edaran kepada setiap SKPD, Unit Layanan Pengadaan dan Pelaku Usaha pengadaan barang dan jasa yang mengikuti proses pengadaan dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Dalam pengembangan sistem penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. masyarakat/kelompok masyarakat;
 - c. lembaga; dan
 - d. instansi pemerintah;yang berjasa dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Pengembangan sistem penghargaan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan program-program penghargaan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. penyusunan kriteria-kriteria penilaian dan kelayakan pemberian penghargaan;
 - c. sosialisasi program-program penghargaan; dan
 - d. harmonisasi dengan penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di instansi pemerintah.

Pasal 34

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup, dengan cara:

- a. menginisiasi pembayaran jasa lingkungan hidup apabila terdapat potensi dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. memberikan subsidi lingkungan hidup kepada setiap orang yang usaha dan/atau kegiatannya berdampak terhadap perbaikan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. mengalokasikan anggaran subsidi bagi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud huruf b.

Paragraf 9
Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 35

- (1) Setiap usaha dan/kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis resiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan
 - c. komunikasi risiko.
- (3) Pengkajian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.
- (4) Pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih.
- (5) Pelaksanaan analisis risiko lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10
Audit Lingkungan Hidup

Pasal 36

- (1) Bupati harus mendorong setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup yang bersifat sukarela.
- (2) Dalam hal ditemukan persoalan lingkungan yang dimunculkan oleh kegiatan usaha yang tidak korporatif dengan Pemerintah Daerah, Bupati dapat mengusulkan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk dikeluarkannya perintah wajib melaksanakan audit lingkungan hidup sekaligus memohon diberikan hasil auditnya kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Penanggulangan

Pasal 37

- (1) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang sedang berlangsung dilakukan setelah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

- (3) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan penanggulangan, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memerintahkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, melaksanakan atau dengan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan dengan beban biaya ditanggung oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau menggunakan dana pejaminan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (4) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi tindakan:
 - a. menghentikan sumber dampak;
 - b. mengurangi dan memperkecil sebaran dampak;
 - c. melakukan tindakan pengurangan risiko yang timbul terhadap lingkungan hidup; dan
 - d. mengurangi kerugian lain yang ditimbulkan akibat dampak yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan, memberikan ganti kerugian dan/atau tuntutan pidana.

Bagian Keempat Pemulihan

Pasal 38

- (1) Pemulihan kondisi lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak dilakukan akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan lingkungan hidup meliputi tindakan:
 - a. memperbaiki kualitas lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak agar kembali pada keadaan semula sesuai daya dukung, daya tampung dan produktivitas lingkungan; atau
 - b. alih fungsi pemanfaatan dan relokasi kegiatan sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Pemulihan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan pemulihan lingkungan hidup, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memerintahkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, melaksanakan atau menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pemulihan lingkungan hidup dengan beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau melalui dana penjaminan pemulihan lingkungan.
- (5) Pelaksanaan pemulihan kondisi lingkungan hidup yang tercemar tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memberikan ganti kerugian dan/atau tuntutan pidana.

BAB VIII PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 39

Pengendalian pencemaran air, meliputi:

- a. pencegahan pencemaran air;
- b. penanggulangan pencemaran air; dan
- c. pemulihan kualitas air.

Bagian Kedua Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 40

pencegahan pencemaran air dilakukan melalui:

- a. penetapan kelas air pada sumber air;
- b. pemantauan baku mutu air dan air limbah di daerah berdasarkan baku mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
- c. pemberlakuan kewajiban izin pembuangan air limbah ke sumber air dan kewajiban atas pemegang izin;
- d. penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah; dan
- e. pemantauan kualitas air pada sumber air.

Pasal 41

- (1) Penetapan kelas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a harus berlandaskan hasil pengkajian kelas air.
- (2) Penetapan kelas air dan pengkajian kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pemantauan baku mutu air dan air limbah di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b mengacu pada baku mutu air yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Provinsi belum menetapkan baku mutu air dan air limbah, pemantauan baku mutu air dan air limbah mengacu pada baku mutu air limbah yang ditetapkan ditingkat nasional.

Pasal 43

Pemberlakuan kewajiban izin pembuangan air limbah ke sumber air dan kewajiban atas pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah tentang Izin Pembuangan Air Limbah Kesumber Air.

Pasal 44

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam kriteria golongan retribusi jasa usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan tersendiri dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi berkaitan.

Pasal 45

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

- (2) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi tercemar, Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang PPLH wajib melaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati memiliki tanggungjawab untuk segera melakukan penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PPLH melaporkan Kepada Bupati.
- (5) Bupati memiliki tanggungjawab untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas air.

Bagian Ketiga Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal 46

- (1) Penanggulangan pencemaran air wajib dilakukan oleh setiap orang atau badan yang melakukan pencemaran air dengan tanggap dan segera.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran air;
 - c. pembersihan air yang tercemar;
 - d. penghentian sumber pencemaran air untuk efektivitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran air; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berlaku mutatis mutandis untuk penanggulangan pencemaran air dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya pencemaran air.

Bagian Keempat Pemulihan Pencemaran Air

Pasal 47

- (1) Pemulihan kualitas air wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air.
- (2) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar untuk efektivitas pemulihan kualitas air;
 - b. pembersihan unsur pencemaran;
 - c. remediasi; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berlaku mutatis mutandis pemulihan kualitas air dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahui terjadinya pencemaran air.

BAB IX

PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 48

Pengendalian pencemaran udara, meliputi:

- a. pencegahan pencemaran udara;
- b. penanggulangan pencemaran udara; dan
- c. pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Pencegahan

Pasal 49

Pencegahan pencemaran udara dilakukan melalui upaya:

- a. pemantauan baku mutu udara ambien daerah;
- b. pemantauan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah;
- c. pemantauan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang;
- d. uji berkala kebisingan dan emisi gas buang;
- e. pemeriksaan dan perawatan kendaraan dan kapal bermotor; dan
- f. koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien.

Pasal 50

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berlaku mutatis mutandis untuk pemantauan baku mutu udara ambien daerah.

Pasal 51

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berlaku mutatis mutandis untuk pemantauan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan wajib mentaati baku mutu emisi dan baku mutu gangguan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Pemantauan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang mengacu pada baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang nasional.
- (2) Baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang.
- (3) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang wajib memenuhi baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang.

Pasal 53

- (1) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang berlaku bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat dan kapal bermotor yang dioperasikan

diperairan.

- (2) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan dan kapal bermotor, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor wajib dilaksanakan oleh setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat dan kapal bermotor yang dioperasikan diperairan.
- (2) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor dan kapal bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kendaraan bermotor dan kapal bermotor yang sistem pembakarannya kurang atau tidak sempurna.

Pasal 55

- (1) Koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang PPLH.
- (2) Koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana pemantauan kualitas udara ambien;
 - b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien oleh Bupati; dan
 - c. evaluasi hasil pemantauan kualitas udara ambien.
- (3) Koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Ketiga Penanggulangan

Pasal 56

- (1) Penanggulangan pencemaran udara wajib dilakukan oleh setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dengan tanggap dan segera.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran udara pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengurangi dan/atau menghentikan emisi dan kebisingan (emisi) untuk mencegah perluasan pencemaran udara ambien;
 - b. merelokasi penduduk/masyarakat ke tempat yang aman; dan
 - c. menetapkan prosedur operasi standar untuk penanggulangan pencemaran udara.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berlaku mutatis mutandis untuk penanggulangan pencemaran udara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya pencemaran udara.

Pasal 57

- (1) Pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup wajib dilakukan oleh setiap orang atau badan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
- (2) Pemulihan kualitas udara atas pencemaran udara dari sumber tidak bergerak dilakukan dengan cara:
 - a. inventarisasi sumber pencemaran udara sumber tidak bergerak di daerah;

- b. perhitungan tingkat kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
 - c. perhitungan biaya ganti rugi udara yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
 - d. rehabilitasi, remediasi dan restorasi yang diakibatkan oleh pencemaran udara sumber tidak bergerak; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berlaku mutatis mutandis untuk pemulihan kualitas udara dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahui terjadinya pencemaran air.

BAB X

PENGENDALIAN PENCEMARAN TANAH

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 58

- (1) Pencemaran tanah bersumber dari:
 - a. pemanfaatan air limbah pada tanah; dan/atau
 - b. pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis pengumpulan dan penyimpanan limbah B3.
- (2) Pengendalian pencemaran tanah, meliputi:
 - a. pencegahan pencemaran tanah;
 - b. penanggulangan pencemaran tanah; dan
 - c. pemulihan kualitas tanah.

Bagian Kedua

Pencegahan

Pasal 59

- (1) Pencegahan pencemaran tanah dilakukan melalui upaya pemantauan kualitas tanah.
- (2) Pemantauan kualitas tanah dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dan dikoordinasikan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang PPLH.
- (3) Koordinasi pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Jika hasil pemantauan kualitas air tanah menunjukkan kondisi tercemar, SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang PPLH melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dalam upaya penanggulangan pencemaran tanah dan pemulihan kualitas tanah.

Bagian Ketiga

Penanggulangan

Pasal 60

- (1) Penanggulangan pencemaran tanah wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran tanah secara tanggap dan segera.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana

penanggulangan pencemaran tanah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.

- (3) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran tanah kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran tanah;
 - c. penghentian sumber pencemaran tanah untuk efektivitas pelaksanaan;
 - d. penanggulangan pencemaran tanah; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berlaku mutatis mutandis untuk penanggulangan pencemaran tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya pencemaran tanah.

Bagian Keempat Pemulihan

Pasal 61

- (1) Pemulihan kualitas tanah wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (2) Setiap orang yang melakukan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang mengakibatkan pencemaran tanah wajib melakukan pemulihan tanah.
- (3) Pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar untuk efektivitas pelaksanaan pemulihan kualitas tanah;
 - b. pembersihan unsur pencemaran tanah; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berlaku mutatis mutandis untuk pemulihan kualitas tanah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahui terjadinya pencemaran tanah.

BAB XI PENGENDALIAN KERUSAKAN EKOSISTEM GAMBUT

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 62

- (1) Secara khusus Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang terdapat dalam wilayah daerah.
- (2) Penyusunan rencana ekosistem gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut nasional;
 - b. rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut provinsi; dan
 - c. peta fungsi ekosistem gambut daerah yang disajikan dengan skala paling kecil 1:50.000.
- (3) Rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut daerah disusun oleh SKPD bidang PPLH dan ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut daerah dilakukan apabila telah mendapat rekomendasi teknis dari Menteri Lingkungan Hidup.

Pasal 63

- (1) Pengendalian kerusakan ekosistem gambut daerah dilakukan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut nasional, provinsi, dan daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Pengendalian kerusakan Ekosistem Gambut terdiri atas:
 - a. pencegahan kerusakan Ekosistem Gambut;
 - b. penanggulangan kerusakan Ekosistem Gambut; dan
 - c. pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 64

- (1) Kerusakan ekosistem gambut dapat terjadi pada:
 - a. ekosistem gambut dengan fungsi lindung; dan
 - b. ekosistem gambut dengan fungsi budidaya.
- (2) Ekosistem gambut dengan fungsi lindung dinyatakan rusak apabila melampaui kriteria baku kerusakan sebagai berikut:
 - a. terdapat drainase buatan di ekosistem gambut dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan;
 - b. tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut; dan/atau
 - c. terjadi pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan di ekosistem gambut dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan.
- (3) Ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak apabila memenuhi kriteria baku kerusakan sebagai berikut:
 - a. muka air tanah di lahan gambut lebih dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan gambut; dan/atau
 - b. tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut.

Pasal 65

- (1) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dikecualikan terhadap ekosistem gambut dengan ketebalan kurang dari 1 m (satu meter) pada ekosistem gambut dengan fungsi budidaya.
- (2) Kriteria baku kerusakan ekosistem gambut dengan ketebalan kurang dari 1 m (satu meter) pada ekosistem gambut dengan fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam izin lingkungan.

Pasal 66

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan ekosistem gambut dengan fungsi budidaya yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup wajib memperoleh izin lingkungan dari Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga Penanggulangan

Pasal 67

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan ekosistem gambut yang menyebabkan kerusakan ekosistem gambut di dalam atau di luar areal usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan sesuai kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.
- (2) Penanggulangan kerusakan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kerusakan akibat:
 - a. terjadinya kebakaran gambut;
 - b. tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa;
 - c. pembangunan drainase yang mengakibatkan gambut menjadi kering; dan/atau
 - d. pembukaan lahan pada ekosistem gambut.
- (3) Penanggulangan kerusakan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pemadaman kebakaran;
 - b. pengisolasian area yang sedimen berpiritnya dan/atau kwarsanya terekspos;
 - c. pembuatan tabat atau bangunan pengendali air; dan/atau
 - d. cara lain yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem gambut.

Pasal 68

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berlaku mutatis mutandis untuk penanggulangan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya terjadi kerusakan.

Bagian Keempat Pemulihan

Pasal 69

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan ekosistem gambut yang menyebabkan kerusakan ekosistem gambut di dalam atau di luar areal usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemulihan sesuai kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.
- (2) Pemulihan di dalam dan di luar areal usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2).
- (3) Pemulihan dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Untuk dapat dikatakan fungsi ekosistem gambut telah pulih mengacu pada ketentuan yang diatur oleh Menteri Lingkungan Hidup.

Pasal 70

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berlaku mutatis mutandis untuk pemulihan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya terjadi kerusakan.

BAB XII

PENGENDALIAN KERUSAKAN EKOSISTEM TAMAN HUTAN RAYA

Pasal 71

- (1) Pengendalian kerusakan ekosistem taman hutan raya, meliputi:
 - a. pengelolaan taman hutan raya berdasarkan hasil penyusunan perencanaan yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;
 - b. perizinan pengusahaan pariwisata alam, usaha jasa wisata alam dan usaha sarana wisata alam dalam kawasan taman hutan raya;
 - c. pengaturan sarana dan fasilitas yang dapat dibangun dalam kawasan taman hutan raya berikut bahan bangunannya; dan
 - d. pengaturan perlindungan ekosistem dalam kawasan hutan raya.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENGENDALIAN KERUSAKAN EKOSISTEM KARST

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 72

Pengendalian kerusakan ekosistem karst terdiri atas:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem karst;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem karst; dan
- c. pemulihan kerusakan ekosistem karst.

Pasal 73

- (1) Kriteria baku kerusakan ekosistem karst meliputi:
 - a. ekosistem karst bawah permukaan; dan
 - b. ekosistem karst permukaan.
- (2) Kriteria baku kerusakan ekosistem karst bawah permukaan meliputi:
 - a. ornamen dan sedimen dalam ruangan gua yang rusak lebih besar dari sepuluh persen (>10%);
 - b. mata air tidak mengalir sepanjang tahun atau kualitas air tidak sesuai dengan baku mutu air minum;
 - c. populasi biota berkurang lebih dari tiga puluh persen (>30%).
- (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem karst permukaan meliputi:
 - a. luasan tutupan vegetasi kurang dari sepuluh persen (<10%);
 - b. luasan singkapan batuan karst kurang dari dua puluh persen (<20%);
 - c. umur telaga berair kurang dari 3 (tiga) bulan;
 - d. populasi biota berkurang lebih dari tiga puluh persen (>30%).
- (4) Kriteria baku kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) menjadi dasar pemeliharaan kawasan lindung ekosistem karst dan pencegahan perusakan ekosistem karst di kawasan budidaya.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 74

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang akan memanfaatkan ekosistem karst dikawasan budidaya wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL.
- (2) Untuk pemberian izin lingkungan pada usaha dan/atau kegiatan yang terkena kewajiban Amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) persyaratan yang wajib dimuat dalam dokumen izinnya, meliputi:
 - a. dipersyaratkan pula memiliki izin PPLH terkait dengan pembuangan air limbah;
 - b. pemanfaatan air tidak boleh mengganggu debit air dikawasan ekosistem karst;
 - c. tata cara pemanfaatan ekosistem karst yang lestari sesuai pedoman yang diberikan Menteri Lingkungan Hidup;
 - d. tatacara penanggulangan dan pemulihan apabila terjadi kerusakan ekosistem karst; dan
 - e. pembayaran dana penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

Bagian Ketiga Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Karst

Pasal 75

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan ekosistem karst yang menyebabkan kerusakan ekosistem karst di dalam atau di luar areal usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan sesuai kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berlaku mutatis mutandis untuk penanggulangan kerusakan ekosistem karst dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya terjadi kerusakan.

Bagian Keempat Pemulihan

Pasal 76

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ekosistem karst yang menyebabkan kerusakan ekosistem karst di dalam atau di luar areal usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemulihan sesuai kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berlaku mutatis mutandis untuk pemulihan kerusakan ekosistem karst di dalam atau di luar areal usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya terjadi kerusakan.

BAB XIV PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu Pemeliharaan Kualitas Air

Pasal 77

Pemeliharaan kualitas air dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi air dan lahan;
- b. pencadangan air; dan
- c. pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Pasal 78

Konservasi air dan lahan meliputi kegiatan:

- a. konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air;
- b. konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air; dan
- c. konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem perairan.

Pasal 79

- (1) Pencadangan air dilakukan terhadap sumber air yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. penetapan sumber air yang belum dimanfaatkan yang memiliki kualitas air yang masih baik; dan/atau
 - b. penetapan sumber air yang memiliki kualitas air yang tercemar untuk dilakukan pemulihan kualitas air.
- (3) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:
 - a. penghentian kegiatan pembuangan air limbah; dan/atau
 - b. penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air.
- (4) Penghentian kegiatan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh SKPD yang menyelenggarakan pemerintahan dibidang PPLH dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- (5) Penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pencadangan air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim, meliputi upaya:
 - a. mitigasi perubahan iklim; dan
 - b. adaptasi perubahan iklim.
- (2) Upaya mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemeliharaan Kualitas Udara

Pasal 81

Pemeliharaan kualitas udara dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi kualitas udara, meliputi:
 - 1). alokasi ruang terbuka hijau (RTH);
 - 2). pemenuhan baku mutu udara ambien; dan
 - 3). RPPLH.

- b. pelestarian fungsi atmosfer, meliputi:
 - 1). mitigasi perubahan iklim;
 - 2). perlindungan lapisan ozon; dan
 - 3). perlindungan terhadap deposisi asam.

Bagian Ketiga Pemeliharaan Kualitas Tanah

Pasal 82

- (1) Pemeliharaan kualitas tanah dilakukan melalui upaya konservasi tanah.
- (2) Konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konservasi secara mekanik;
 - b. konservasi secara biologis;
 - c. konservasi secara kimia; dan
 - d. konservasi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Bagian Keempat Pemeliharaan Ekosistem Gambut

Pasal 83

Pemeliharaan ekosistem gambut dilakukan melalui upaya:

- a. pencadangan ekosistem gambut; dan/atau
- b. pelestarian fungsi ekosistem gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Pasal 84

- (1) Pencadangan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pencadangan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan ekosistem gambut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Ekosistem gambut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Ekosistem gambut dengan fungsi lindung yang luasnya kurang dari 30% (tiga puluh per seratus) dari luas kesatuan hidrologis gambut pada wilayah daerah;
 - b. Ekosistem gambut dengan fungsi budidaya yang 50% (lima puluh per seratus) dari luasnya yang telah diberikan diberikan izin usaha dan/atau kegiatan melampaui kriteria baku kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3).
 - c. Ekosistem gambut yang ditetapkan untuk moratorium pemanfaatan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Ekosistem gambut dengan fungsi budidaya yang telah ditetapkan perubahan fungsinya menjadi fungsi lindung oleh Menteri.
- (4) Penetapan ekosistem gambut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Daerah.

Pasal 85

- (1) Pelestarian fungsi Ekosistem Gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b dilakukan melalui upaya:
 - a. mitigasi perubahan iklim; dan
 - b. adaptasi perubahan iklim.

- (2) Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pemeliharaan Taman Hutan Raya

Pasal 86

Pemeliharaan ekosistem taman hutan raya dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi ekosistem taman hutan raya;
- b. pencadangan ekosistem taman hutan raya; dan/atau
- c. pelestarian fungsi ekosistem taman hutan raya sebagai bagian pengendali dampak perubahan iklim.

Pasal 87

Konservasi ekosistem taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a meliputi kegiatan:

- a. perlindungan ekosistem taman hutan raya;
- b. pengawetan ekosistem taman hutan raya; dan
- c. pemanfaatan secara lestari ekosistem taman hutan raya;

Pasal 88

- (1) Pencadangan ekosistem taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b dilakukan melalui penetapan kawasan yang bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati pada ekosistem taman hutan raya.
- (2) Penetapan area dalam kawasan taman hutan raya yang bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati oleh Bupati.

Pasal 89

Pelestarian fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

Bagian Keenam Pemeliharaan Ekosistem Karst

Pasal 90

- (1) Pemeliharaan ekosistem karst dilakukan melalui upaya:
 - a. konservasi ekosistem karst; dan/atau
 - b. pencadangan ekosistem karst.
- (2) Konservasi ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pemanfaatan secara lestari ekosistem karst;
 - b. perlindungan ekosistem karst; dan
 - c. pengawetan ekosistem karst.
- (3) Pencadangan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penetapan kawasan ekosistem karst yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pencadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian dari rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem karst.

Pasal 91

- (1) Pemanfaatan secara lestari ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pemanfaatan secara terbatas di kawasan lindung; dan
 - b. pemanfaatan kawasan budidaya sesuai rencana.
- (2) Perlindungan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Pengawetan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf c dilakukan pada ekosistem karst di:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. pemanfaatan secara lestari sesuai persyaratan dan kewajiban dalam izin lindungan.
- (4) Pengawetan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara tidak menggunakan area pengawetan untuk kegiatan budidaya.

BAB XV LARANGAN

Pasal 92

Setiap orang atau badan dilarang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem lingkungan hidup.

Pasal 93

Ketentuan mengenai larangan bagi orang dan atau badan yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan limbah atau B3 cair dan atau padat diatur dalam Peraturan Daerah berkaitan dengan izin PPLH sesuai dengan perlakuannya berupa pengolahan, penyimpanan, dan pembuangan kemedi lingkungan.

Pasal 94

Setiap orang dan atau badan dilarang melakukan pembakaran hutan untuk tujuan apapun.

Pasal 95

Untuk lahan di ekosistem gambut, setiap orang dan atau badan dilarang:

- a. melakukan pembakaran hutan dan lahan gambut untuk tujuan apapun;
- b. membuka lahan di ekosistem gambut dengan fungsi lindung;
- c. membuat saluran drainase yang mengakibatkan gambut menjadi kering; dan
- d. melakukan kegiatan yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan ekosistem gambut.

Pasal 95

Setiap orang dilarang menyampaikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar terkait dengan PPLH.

BAB XVI PENGAWASAN

Pasal 96

- (1) Pengawasan PPLH Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
- (2) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil daerah yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas:
 - a. mengawasi/memantau dan memeriksa setiap usaha dan atau kegiatan;
 - b. mengidentifikasi adanya zat pencemar yang masuk kemedi lingkungan;
 - c. memverifikasi kondisi kerusakan lingkungan yang terjadi; dan
 - d. menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala SKPD bidang PPLH.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah mempunyai kewenangan, meliputi:
 - a. meminta keterangan;
 - b. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - c. memasuki tempat tertentu;
 - d. memotret;
 - e. membuat rekaman audio visual;
 - f. mengambil sampel untuk diperiksa oleh pejabat berwenang;
 - g. memeriksa peralatan;
 - h. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - i. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (3) Laporan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bersifat berkala untuk setiap 3 (tiga) bulan dan bersifat insiden atas temuan pengawasan.

BAB XVII HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 98

Dalam PPLH, setiap orang mempunyai hak, meliputi:

- a. hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- b. hak untuk memperoleh pendidikan dan pengetahuan tentang lingkungan hidup;
- c. hak mendapatkan informasi lingkungan hidup;
- d. hak memperoleh akses keadilan dalam bentuk pengaduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, bantuan hukum, dan penyelesaian sengketa; dan
- e. hak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

Pasal 99

- (1) Hak melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf d dapat diajukan secara lisan atau tertulis kepada Bupati secara langsung atau melalui Kepala SKPD yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang PPLH.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterima dan ditindaklanjuti dengan:
 - a. penelaahan;
 - b. verifikasi;
 - c. rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
 - d. penyampaian perkembangan dan hasil tindaklanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.
- (3) Pengaduan masyarakat dan penanganan pengaduan atas dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan pelayanan/ditanggapi oleh Bupati/Pejabatnya, yang bersangkutan dapat mengadukannya kepada Komisi Ombudsman Nasional di tingkat daerah.

Pasal 100

- (1) Pengajuan usul dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf d disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa dan SKPD bidang PPLH.
- (2) Pengajuan usul dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan langsung oleh masyarakat yang terkena dampak atau melalui wakil/ organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal pada saat pembahasan dokumen Analisis Dampak Lingkungan dan RKL-RPL.
- (3) Pengajuan usul dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dapat diajukan sejak permohonan Izin Lingkungan diumumkan oleh Pejabat berwenang.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 101

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. memelihara kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. turut serta mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran air, udara, dan tanah; dan
- c. mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan ekosistem lingkungan.

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat

Pasal 102

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam kegiatan PPLH yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong peran aktif masyarakat dalam PPLH untuk:

- a. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam PPLH;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat berupa:
- a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan;
 - d. pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya; dan/atau
 - e. memberikan pendidikan, pelatihan, pendampingan kegiatan PPLH oleh kelompok masyarakat kepada kelompok/anggota masyarakat lainnya.

Pasal 103

- (1) Pengawasan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) huruf a, berupa:
- a. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan PPLH yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten;
 - b. pemantauan terhadap dampak lingkungan hidup akibat pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, serta program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
 - c. pemantauan pelaksanaan kebijakan, termasuk Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang terkait substansinya; dan
 - d. bentuk pengawasan sosial lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sesuai dengan haknya masyarakat dapat menindaklanjuti hasil pengawasan sosial melalui mekanisme keberatan, pemberian saran, atau pengaduan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah membentuk unit dan/atau tata cara pengelolaan keberatan, saran dan pengaduan masyarakat yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 104

Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) huruf b dapat berupa:

- a. memberikan usul, pertimbangan dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam PPLH;
- b. memberikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan dan strategi PPLH;
- c. memberikan saran, pendapat, usul dan/atau keberatan kepada Pemerintah Daerah tentang rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup; dan/atau
- d. menyampaikan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 105

- (1) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) huruf c kepada Pemerintah Daerah melalui sarana komunikasi yang baik dan terbuka.
- (2) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. informasi tentang dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - b. informasi dan/atau laporan tentang kegiatan PPLH yang akan, sedang, dan/atau telah dilaksanakan oleh masyarakat;

Pasal 106

Pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri, bermitra dengan Pemerintah Daerah, dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) huruf d dapat berupa:

- a. pengelolaan air limbah;
- b. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat pencemaran lingkungan hidup;
- c. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup;
- d. pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3; dan/atau
- e. pembersihan tumpahan minyak di sungai.

BAB XVIII

SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 107

- (1) Dalam rangka publikasi sistem informasi lingkungan hidup, SKPD di bidang PPLH melakukan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. status lingkungan hidup;
 - b. peta rawan lingkungan hidup;
 - c. keragaman karakter ekologis,
 - d. sebaran potensi sumberdaya daya alam, dan kearifan lokal; dan
 - e. informasi lingkungan hidup lainnya, meliputi:
 - 1) peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - 2) kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - 3) izin lingkungan dan perizinan PPLH;
 - 4) penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - 5) status mutu air pada sumber air, status mutu udara;
 - 6) kondisi tanah, mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
 - 7) status kerusakan tanah, mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;

- 8) rencana, pelaksanaan, dan hasil pencegahan, penanggulangan dan pemulihan media lingkungan dan ekosistem;
- 9) kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air pada sumber air, udara, tanah, dan air laut;
- 10) kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
- 11) laporan dan hasil evaluasi pemantauan kualitas air, udara, tanah, dan air laut;
- 12) laporan dan hasil evaluasi pemantauan tingkat kerusakan ekosistem mangrove; dan
- 13) laporan hasil pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup.

Pasal 108

- (1) Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1), SKPD di bidang PPLH berkoordinasi dengan SKPD terkait, Pemerintah Provinsi dan/atau lembaga lain yang dapat membantu.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan dan klarifikasi informasi lingkungan hidup.

Pasal 109

SKPD di bidang PPLH wajib melakukan:

- a. pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- b. koordinasi pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 110

- (1) Jika terdapat informasi lingkungan hidup yang tidak atau belum dipublikasikan dalam sistem informasi lingkungan hidup, maka setiap orang berhak mengajukan permohonan informasi kepada pejabat pengelola data dan informasi di lingkungan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PPLH.
- (2) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PPLH dapat menolak permohonan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila termasuk jenis informasi publik yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Jika informasi lingkungan hidup yang diminta tidak diberikan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PPLH, maka pemohon dapat mengajukan gugatan melalui penyelesaian sengketa informasi publik.

BAB XIX KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 111

- (1) Dalam PPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerjasama dalam:
 - a. pengendalian pencemaran air, udara, tanah, dan/atau ekosistem gambut dan karst lintas daerah;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan di bidang PPLH;

- c. penyelesaian pengaduan akibat dugaan terjadinya pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup;
 - d. pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan dalam izin lingkungan dan/atau izin PPLH;
 - e. pelaksanaan diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
 - f. pengembangan sistem informasi lingkungan hidup; dan/atau
 - g. penetapan kelas air dan/atau baku mutu air pada sumber air di daerah.
- (3) Tata cara kerja sama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

KEARIFAN LOKAL DAN MASYARAKAT ADAT

Pasal 113

Pemerintah wajib menghormati, melestarikan, dan mengaktualkan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional masyarakat dalam melindungi dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup.

Pasal 114

- (1) Pengakuan keberadaan masyarakat adat dengan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Untuk menjamin eksistensi masyarakat adat dengan kearifan lokalnya Pemerintah Daerah melakukan pengaturan terhadap kelembagaan masyarakat adat, pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan masyarakat adat, dan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah.

BAB XXI

MUATAN LOKAL PENDIDIKAN

Pasal 115

- (1) Dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui generasi muda harapan bangsa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk membentuk dan menetapkan materi pelajaran PPLH sebagai muatan lokal disekolah tingkat dasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pembentukan dan penetapan materi pelajaran PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXII PEMBINAAN

Pasal 116

- (1) Bupati bertanggungjawab melakukan pembinaan ketaatan PPLH dengan menugaskan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang PPLH.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. dunia usaha; dan
 - b. masyarakat.
- (3) Pembinaan kepada dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bentuknya dapat berupa:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang PPLH;
- (4) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang PPLH selain melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkewajiban pula memberikan bantuan teknis kepada SKPD lainnya untuk pelaksanaan PPLH.

BAB XXIII PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 117

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh di luar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dapat ditempuh apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 118

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan tentang:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat ditempuh melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.

Pasal 119

- (1) Jika para pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan melalui mediasi, para pihak dapat menggunakan jasa mediator dari lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dibentuk oleh Bupati atau masyarakat.
- (2) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PPLH dapat:
 - a. memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak memihak; dan/atau
 - b. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
- (3) Pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.
- (5) Jika penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berhasil, salah satu atau para pihak dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1 Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 120

- (1) Pemerintah Daerah memiliki hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang PPLH berdasarkan pemberian kuasa dari Bupati.

Pasal 121

- (1) Pertimbangan untuk menggunakan hak gugat Pemerintah Daerah didasarkan pada hasil verifikasi lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang PPLH.
- (2) Hak gugat Pemerintah Daerah hanya digunakan apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan telah terjadi kerugian lingkungan hidup.
- (3) Jika hak gugat Pemerintah Daerah digunakan, Bupati atau Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang PPLH dapat menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 2

Hak Gugat Masyarakat

Pasal 122

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 121

- (1) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya, paling singkat selama 2 (dua) tahun.

BAB XXIV

PENEGAKAN HUKUM

Bagian Kesatu

Penegakan Hukum Administratif Lingkungan

Pasal 122

- (1) Penegakan hukum administratif lingkungan diberlakukan bagi pemegang izin yang melanggar ketentuan kewajibannya dalam bentuk sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketentuannya dimuat dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Izin Lingkungan dan Izin PPLH serta Peraturan Daerah lainnya yang berkaitan dengan fungsi lingkungan.

- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memuat ketentuan tentang:
- a. paksaan pemerintah kepada pelaku pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang tidak berizin/otomatis tidak ada dana jaminan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);
 - b. denda sebesar 5% dari total nilai biaya penanggulangan/pemulihan pencemaran/kerusakan lingkungan yang terjadi apabila tidak melakukan pembayaran untuk jangka waktu perbulan dari total nilai hasil audit kerusakan lingkungan; dan
 - c. permohonan sita jaminan aset oleh pemeritnah daerah melalui pengadilan.

Bagian Kedua Penegakan Hukum Pelanggaran Pidana

Paragraf 1 Penyidikan

Pasal 123

- (1) Penegakkan hukum pidana PPLH Daerah, selain oleh Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Bidang PPLH yang diangkat dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah bidang PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual; dan/atau
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

Paragraf 2
Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Ini

Pasal 124

Setiap orang yang menghalang-halangi tugas pengawasan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah).

Paragraf 3
Ketentuan Pidana Yang Dimuat Dalam Peraturan Daerah
Izin Lingkungan Dan Perizinan PPLH

Pasal 125

Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan dan Perizinan PPLH diatur sesuai dengan ruang lingkup kegiatannya.

Pasal 126

Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan dan Perizinan PPLH dapat memuat ketentuan pidana pengacuan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai tindak pidana kejahatan.

Paragraf 4
Penegakan Hukum Terpadu

Pasal 127

- (1) Dalam hal diperlukan Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kejaksaan Negeri, dan Kepolisian Wilayah Daerah.
- (2) Pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XXV
PEMBIAYAAN

Pasal 128

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan PPLH, program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup dibidang PPLH dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVI
KETENTUAN LAINNYA

Pasal 129

- (1) Dalam rangka pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk unit pelaksana teknis laboratorium lingkungan di SKPD yang bertanggungjawab di bidang PPLH.

- (2) Laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikembangkan untuk memperoleh akreditasi.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan unit pelaksana teknis laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat terpenuhi, Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah yang ada di daerah atau laboratorium swasta yang terakreditasi.

BAB XXVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 130

- (1) Peraturan Daerah mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yang sudah diberlakukan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yang belum terbentuk, untuk jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini sudah harus terbentuk dan ditetapkan.

BAB XXVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 131

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Balangan
pada tanggal

BUPATI BALANGAN,

.....

Diundangkan di Balangan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN :

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR TAHUN**

**TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

I. UMUM

Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Pembangunan yang dilakukan tentu akan menimbulkan konsekuensi terjadinya perubahan pada tatanan dan kualitas lingkungan hidup. Secara sadar pembangunan pasti mengubah keseimbangan lingkungan dan tidak mungkin terlaksana pembangunan tanpa mengganggu keseimbangan lingkungan. Dalam batas kemampuannya, lingkungan akan berusaha mencapai keseimbangan baru. Jika batas kemampuan lingkungan terlampaui, maka tidak akan terbentuk keseimbangan baru yang berarti telah terjadi permasalahan di bidang lingkungan hidup.

Peristiwa yang mengindikasikan telah terlampauinya daya dukung lingkungan di antaranya adalah terjadinya banjir, longsor, kekeringan, pencemaran udara, pencemaran tanah, sedimentasi, pencemaran laut dan sebagainya.

Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Balangan tentu juga berpotensi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup. Pada saat ini kondisi lingkungan di Kabupaten Balangan menunjukkan adanya kerusakan akibat berbagai kegiatan usaha. guna menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup dan menunjang pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Balangan, perlu adanya kepastian hukum sebagai landasan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Balangan.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara yang dijamin konstitusi yaitu Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga merupakan kewajiban dari negara termasuk daerah untuk memenuhinya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup, terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas dan berwenang dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e dan Lampiran huruf K Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, di mana pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas dan berwenang pada bidang lingkungan hidup di daerah.

Atas pertimbangan hal-hal di atas, dan pada kenyataannya hingga saat ini Daerah Kabupaten Balangan belum memiliki Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai payung untuk pemberlakuan Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan Dan Perizinan Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sangat erat berkaitan satu sama lainnya untuk menjaga kelestarian baku mutu dan fungsi lingkungan untuk tetap lestari.

Berdasarkan hal tersebut, dibentuklah peraturan daerah ini, sebagai landasan umum bagi pengaturan lainnya sehingga tercipta pengaturan-pengaturan di daerah yang berwawasan lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Huruf a

Yang dimaksud dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak konstitusional setiap warga negara.

Huruf b

Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengetahuan tentang lingkungan hidup berlaku dilingkungan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan.

Huruf c

Hak mendapatkan akses informasi lingkungan hidup berupa hak untuk memperoleh data, keterangan atau informasi lain dari Pemerintah Daerah dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkenaan dengan PPLH yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui setiap orang dan informasi tentang status penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dari Bupati atau Kepala SKPD Bidang PPLH.

Huruf d

Yang dimaksud hak mendapatkan akses keadilan dalam bentuk pengaduan adalah hak berupa:

- a. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada Bupati/Pejabat berwenang;
- b. menyampaikan laporan atau pengaduan tentang dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada aparat penegak hukum;

Yang dimaksud hak mendapatkan akses keadilan dalam bentuk memperoleh bantuan hukum adalah hal yang terkait dengan penyelesaian kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Yang dimaksud hak mendapatkan akses keadilan dalam bentuk penyelesaian sengketa adalah hak mendapatkan fasilitasi dari SKPD yang menyelenggarakan urusan di bidang Lingkungan hidup dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan hak mengajukan usul dan/atau keberatan adalah hak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap:

- a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal; dan
- b. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.

Pasal 99 s.d Pasal 131

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR.....